BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0029 /PM.01.02/K.SN-18/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : ***Himbauan Pembentukan Calon Anggota PPK***

13 Desember 2022

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Takalar.**
di.-
Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat terkait dengan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap Seleksi Calon Anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Bahwa tugas Bawaslu Kabupaten Takalar dalam melakukan pencegahan pelanggaran telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.
   Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
   a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
   b. Sengketa proses Pemilu.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar telah melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap Seleksi calon anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Takalar, sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas.
5. [redacted]

[redacted]

6. Bawaslu Kabupaten Takalar menghimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan seleksi Calon Anggota PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedural dengan berdasar kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

IBRAHIM SALIM, SS.,S.H.,M.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan
2. Pertinggal.